

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan hidup utama manusia yang harus terpenuhi salah satunya adalah pangan. Pangan yang menjadi salah satu unsur pemenuhan kebutuhan manusia terdiri dari makanan dan minuman. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki hak atas pemenuhan akan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), yaitu pemenuhan kebutuhan terhadap pangan seperti makanan dan minuman.¹ Seiring perkembangan zaman, masyarakat dengan kesibukan aktivitas hidupnya semakin menginginkan hal-hal yang praktis untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehingga masyarakat beralih mengkonsumsi makanan yang mudah diolah, harga terjangkau, dan praktis. Salah satu pangan tersebut ialah makanan beku atau sering dikenal sebagai *frozen food*.

Makanan beku (*frozen food*) adalah suatu makanan yang diolah berdasarkan teknik pengawetan makanan dengan diturunkannya suhu agar mencapai titik beku sehingga mengalami proses pembekuan, serta dapat memperlambat proses pembusukan dan dekomposisi dengan diubahnya kadar air tersisa menjadi es.² Makanan beku (*frozen food*) ini termasuk ke dalam pangan olahan, yang mana pengertian pangan olahan merupakan pangan berupa makanan dan/atau minuman yang dihasilkan melalui proses dan metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.³ Minat masyarakat sangat tinggi akan makanan beku atau *frozen food* yang dikarenakan penyajian yang mudah ini membuat para pelaku usaha ingin menjual atau memperdagangkan produk makanan beku. Namun, sangat disayangkan

¹ Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C Ayat (1)

² Debby Wijaya L, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Rumah Tangga Terhadap Pembelian Produk Chicken *Frozen Food* di Kota Palembang," (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, 2018), 3

³ Undang—Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan , Pasal 1 Angka (19)

masih ada banyak pelaku usaha yang menjual makanan beku (*frozen food*) tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Salah satu perbuatan pelaku usaha dalam hal menjual produk makanan yang sewaktu-waktu dapat merugikan serta membahayakan konsumen adalah pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan beku tanpa mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa waktu ini, semakin banyak ditemukan pelaku usaha yang menjual makanan beku atau *frozen food* yang terancam dikenakan denda karena tidak memiliki izin edar dari BPOM.⁴ Seperti kasus pada akhir-akhir ini Kepolisian di Bangil melakukan razia terhadap pelaku bisnis *frozen food* tanpa izin edar. Pelaku usaha *frozen food* tersebut diamankan oleh polisi karena tidak dapat memperlihatkan surat izin edar. Terdapat 4.500 berbagai jenis *frozen food* yang ditemukan dan nilainya mencapai hingga Rp. 31.000.000 yaitu seperti bakso dan sempol. Pelaku usaha *frozen food* tersebut terancam denda 4 miliar rupiah dan sanksi pidana selama 2 tahun penjara⁵

Pelaku usaha yang menjual makanan beku ini adalah para pelaku usaha Usaha mikro, kecil, dan menengah (disingkat menjadi UMKM) yang memiliki bisnis produksi *frozen food*. Pengertian UMKM secara umum adalah sebuah bisnis yang dijalankan secara individu, badan usaha ukuran kecil, serta rumah tangga. UMKM digolongkan berdasarkan adanya batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta banyaknya jumlah karyawan.⁶ Dalam hal ini diharapkan para pelaku usaha UMKM memiliki perizinan yaitu izin edar dari BPOM terhadap penjualan produk makanan beku (*frozen food*). Penjualan produk *frozen food* ini tidak hanya dijual di

⁴ Muhammad Idris, "Jual Makanan *Frozen Food* Harus Punya Izin Edar," diakses 25 Oktober 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/10/25/020300326/jual-makanan-frozen-food-harus-punya-izin-edar?page=all>

⁵ Dwiki Julio Dharmawan, "HATI-HATI! Bisnis *Frozen Food* Bisa Dipidana Jika Menjual Tanpa Izin Edar" diakses 1 Maret 2021, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2020/03/01/bisnis-frozen-food-bisa-dipidana-jika-menjual-tanpa-izin-edar/>

⁶ Muhammad Idris, "Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya," diakses 26 Maret 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/03/26/153202726/apa-itu-umkm-pengertian-kriteria-dan-contohnya?page=all>

pasar secara tatap muka, tetapi juga diperjualbelikan secara online / daring sehingga penyebarluasan penjualannya lebih cepat.

Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya harus sesuai dengan kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak merugikan konsumen. Kewajiban bagi pelaku usaha telah diatur di dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen), yaitu wajib memiliki itikad yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha serta mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan harus dijamin sesuai ketentuan yang berlaku diatur di dalam Pasal 7 huruf (a) dan (d) UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya izin edar resmi dari BPOM terhadap penjualan produk makanan beku (*frozen food*) ini tentunya pelaku usaha sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan UU Perlindungan konsumen dan dianggap produk yang dijual tersebut aman untuk dikonsumsi karena telah melewati beberapa tahapan dalam pengujian laboratorium, serta produknya telah dijamin dengan pengawasan standarisasi mutu barang yang berlaku. Hal ini juga didasarkan bahwa seluruh produk makanan atau minuman yang dijual secara lokal maupun impor di wilayah Indonesia harus didaftarkan dan memperoleh nomor pendaftaran dari BPOM.⁷

Berdasarkan pada Pasal 111 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa "*makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, diharapkan para pelaku usaha tidak mengedarkan produknya terlebih dahulu tanpa adanya izin edar. Izin menjadi syarat utama karena dijadikan sebagai jaminan bahwa produk yang dijual oleh para pelaku usaha UMKM telah sesuai dengan standar produk pangan yang berlaku.

Ketentuan perizinan terhadap penjualan produk pangan seperti

⁷ Novri Dimas Pamory, “Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar”, Jurnal Ilmiah (Vol. 4 No 2, Maret 2016),10

makanan beku ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen akan produk pangan yang aman, bermutu, serta bermanfaat sehingga konsumen terhindar dari berbagai kerugian. Selain itu, ketentuan mengenai izin edar terhadap makanan beku ini guna menciptakan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab maka produk olahan makanan beku yang diperjual belikan harus mempunyai izin edar. Apabila pangan olahan makanan beku tersebut tidak mempunyai izin edar, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum karena produk yang dijual tidak sesuai dengan standarisasi kualitas yang disyaratkan sehingga melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen yaitu *"pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pelaku usaha dalam melakukan produksi dan penjualan makanan beku dengan tidak mempunyai izin edar tersebut dianggap tidak menjaga keamanan pangan olahan kemasan dan dapat dijerat hukuman penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak sebesar 4 miliar rupiah sesuai ketentuan standar keamanan pangan diatur dalam Pasal 142 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Maka dari itu, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut karena dianggap dapat mengancam keamanan konsumen juga. Setiap konsumen mempunyai hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a) UU Perlindungan konsumen.

Banyaknya produk pangan terutama makanan beku yang dijual dengan tidak memenuhi standar serta syarat yang telah diatur dalam Undang – Undang dapat menimbulkan masalah serta dapat membahayakan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, agar keamanan pangan dapat terjaga maka keberadaan izin edar dan pengawasan terhadap produk pangan olahan makanan beku sangat penting, sehingga pelaku usaha harus dapat bertanggung jawab apabila tidak memiliki izin edar terhadap penjualan makanan beku.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari uraian latar belakang tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk makanan beku (*frozen food*) tanpa adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen makanan beku (*frozen food*) yang dijual tanpa adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha terhadap penjualan produk makanan beku (*frozen food*) tanpa adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tujuan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui dan memahami apa saja tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk makanan beku (*frozen food*) tanpa adanya izin edar dari BPOM.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen makanan beku (*frozen food*) yang dijual tanpa adanya izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Tujuan ini dimaksudkan agar pembaca apabila menjadi konsumen makanan beku (*frozen food*) dapat mengetahui apa saja perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli makanan beku (*frozen food*) tersebut dijual tanpa adanya izin edar dari (BPOM).

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ialah memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai apa saja tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha terhadap penjualan produk makanan beku (*frozen food*) yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM dan diharapkan pembaca terutama sebagai

konsumen dapat mengetahui perlindungan hukum apa saja terhadap konsumen makanan beku (*frozen food*) yang dijual dengan tidak mempunyai izin edar dari BPOM.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Konsep

A. Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah

*"setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."*⁸

Menurut NHT Siahaan, definisi pelaku usaha dalam UU tersebut memiliki batasan yang luas, karena yang dapat digolongkan sebagai pelaku usaha tidak hanya sebagai pemilik perusahaan yang berbadan hukum tetapi juga pemilik perusahaan kecil seperti pemilik warung, bengkel, dan toko.⁹ Maka dari itu, pelaku usaha tersebut tidak harus selalu berbentuk badan usaha tetapi dapat pula sebagai orang perorangan.

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM ialah kepanjangan dari Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha mikro, kecil, dan menengah digolongkan berdasarkan besaran omzet per tahun, jumlah kekayaan / aset, dan banyaknya karyawan yang dipekerjakan.¹⁰

⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka (3)

⁹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet.1 (Makassar: Sah Media, 2017), 63.

¹⁰ Husen Mulachela, *"UMKM Adalah: Ciri, Peran, dan Faktor Perkembangannya"*,

Pengertian Usaha mikro, kecil, dan menengah itu sendiri juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang mana kriteria Usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut terdiri dari 3 jenis yang dibedakan yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

C. Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi tanggung jawab ialah suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya.¹¹ Maka dari itu, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang berkewajiban untuk menanggung seluruh akibat terhadap segala perbuatannya. Tanggung jawab akan timbul karena seseorang memiliki suatu kewajiban akan hal tertentu dan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

D. Konsumen

Istilah Konsumen berasal dari kata *consumer* dalam kamus Inggris–Indonesia yang berarti pengguna atau konsumen.¹²

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen, defisini konsumen yaitu:

*"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang terdapat dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, serta makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."*¹³

E. Perlindungan Konsumen

Menurut UU Perlindungan Konsumen, definisi perlindungan konsumen ialah *"segala upaya yang menjamin adanya kepastian*

diakses 25 Agustus 2021, <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/6125bb463f83b/umkm-adalah-ciri-peran-dan-faktor-perkembangannya>

¹¹ KBBI Daring, "Tanggung jawab, diakses November 25 2021, <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>

¹² Abd. Haris Hamid, *Op.Cit*, 56.

¹³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka (2)

hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"¹⁴

Perlindungan konsumen adalah suatu usaha untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kepastian hukum.¹⁵

F. Izin edar

Definisi dari izin edar adalah izin untuk mengedarkan barang atau jasa.¹⁶ Izin edar merupakan izin yang wajib dimiliki oleh produsen obat dan/atau makanan yang beredar di Indonesia. Hukumnya dilarang atau ilegal apabila obat dan makanan diedarkan tanpa izin. Izin Edar tersebut juga diperuntukan bagi segala jenis pangan yang diedarkan untuk dijual di Indonesia.¹⁷

Definisi Izin Edar berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan ialah: "*izin edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.*"¹⁸

G. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah "*lembaga pemerintah non kementerian yang mengadakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.*"¹⁹

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan sebagai pengawas terhadap peredaran produk obat dan makanan di negara Indonesia,

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka (1)

¹⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 30.

¹⁶ KBBIDaring, "Izin edar, diakses Maret 18, 2022, <https://kbbi.lektur.id/izin-edar>

¹⁷ Farhan Izzatul Ulya, "Izin Edar BPOM Dan SPP-IRT, Apa Sih Beda Keduanya?" diakses 18 Februari 2021, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin-edar/2021/02/18/izin-edar-bpom-dan-spp-irt-apa-sih-beda-keduanya/>

¹⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pasal 1 Angka 8

¹⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 1 Ayat (1)

serta memiliki wewenang untuk memberi serta mencabut izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan pengujian, penelitian, dan hasil survei dari suatu produk.²⁰

1.5.2 Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dalam membuat penelitian ini dengan alasan bahwa hukum dapat melindungi hak dan kepentingan seseorang sehingga mencegah terjadinya kerugian terhadap pihak tertentu dan setiap orang berhak untuk dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum adalah upaya memberikan bantuan dan pemenuhan hak atas rasa aman terhadap setiap orang sebagai wujud dari perlindungan masyarakat melalui berbagai tindakan diantaranya memberikan kompensasi, bantuan hukum, pelayanan medis, dan pemberian restitusi.²¹

Teori perlindungan hukum banyak dikemukakan oleh para ahli salah satunya ialah Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat yang terdapat dalam suatu lalulintas kepentingan, yang mana perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan-kepentingan di lain pihak. Hukum memiliki suatu otoritas tertinggi dan suatu kepentingan yang bertugas melindungi dan mengurus hak dan kepentingan manusia. Perlindungan hukum tersebut lahir dari suatu ketentuan hukum yang mana segala peraturan hukum yang diberikan kepada masyarakat ialah untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat serta antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat.²²

²⁰ Intan Puspita Sari, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar", (Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020), 50

²¹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Ui Press., 1984), 133

²² Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon dikemukakan bahwa Teori Perlindungan Hukum ialah suatu tindakan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dan berasal dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengarah pada ketentuan batasan yang jelas.²³ Selain itu, perlindungan konsumen terdiri dari dua teori perlindungan hukum diantaranya yang pertama yaitu perlindungan hukum represif yang diterapkan melalui sanksi terhadap pelaku sehingga dapat menegakkan hukum sebenarnya yang dilakukan di pengadilan dan yang kedua ialah perlindungan hukum preventif yang mana memiliki tujuan agar dapat mencegah terjadinya suatu konflik.²⁴

Dalam uraian tersebut, perlindungan hukum memiliki fungsi sebagai perwujudan terhadap tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada setiap orang agar bertindak sesuai dengan aturan hukum, serta memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan represif dan preventif.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen telah diatur di dalam UU yang mana peraturan tersebut memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga mengatur hubungan hukum hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hubungan konsumen dengan pelaku usaha yang didasarkan atas teori/doktrin. Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan terhadap konsumen dalam penelitian ini, teori perlindungan konsumen yang digunakan oleh penulis yaitu Teori *Caveat Emptor* (*Let the buyer beware*) dan Teori *Caveat Venditor*.

Teori *Caveat Emptor* pada awalnya berkembang luas pada zaman kekaisaran Romawi Kuno. Istilah *Caveat Emptor* berasal

²³ Philipus M. Hadjon , "*Perlindungan Rakyat bagi Rakyat di Indonesia*", (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), 38

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21

dari bahasa Latin yang berarti pembeli harus berwaspada. Teori ini sama dengan doktrin *let the buyer beware* yang mana menekankan bahwa dalam hubungan jual beli / bertransaksi yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Apabila pembeli tidak berhati-hati dalam bertransaksi, maka pembeli sendiri yang harus bertanggung jawab dan memikul seluruh risiko atas pembeliannya yang tidak menguntungkannya.²⁵

Teori tersebut cenderung merugikan konsumen dan memiliki kelemahan yang mana konsumen tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya. Hal tersebut ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau kurangnya keterbukaan pelaku usaha terhadap barang yang ditawarkannya. Seiring berjalannya waktu, beberapa pihak semakin sadar bahwa implementasi Teori *Caveat Emptor* tersebut sangat merugikan konsumen sehingga setelah adanya UU Perlindungan Konsumen, kecenderungan teori ini mulai diarahkan menuju Teori *Caveat Venditor*.²⁶

Teori *Caveat Venditor* yang mana terdapat adagium kuno *Caveat Venditor* memiliki arti yaitu hendaknya penjual berhati-hati. Teori ini memiliki makna bahwa penjual harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli. Berbeda dengan prinsip *Caveat Emptor*, prinsip *Caveat Venditor* ini membebankan tanggung jawab pada penjual dan yang harus berhati-hati adalah penjual.²⁷

Dalam menjual produk tentunya pelaku usaha yang lebih mengenali produknya sendiri, baik dari segi kelemahan dan kelebihan produknya dan mengatur strategi sedemikian rupa untuk menonjolkan kelebihan dan menutupi kelemahan. Maka dari itu, pelaku usaha diharapkan wajib beritikad baik memberikan perlindungan dan informasi yang jujur kepada konsumen mengenai

²⁵ Ni Nengah Werdyasari, "*Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Batu E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*" (Tesis Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012), 27

²⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 62.

²⁷ Ni Nengah Werdyasari, *Op.Cit.*, 32

produk yang dijualnya. Konsumen yang tidak banyak mengetahui tentang produk yang ditawarkan, bisa terjebak pada pilihan yang sesat. Apabila konsumen sampai dirugikan, maka yang harus bertanggung jawab ialah pelaku usaha.²⁸

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, Penulis membagi menjadi 5(lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan memuat beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran (teori dan konsep), dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai rumusan masalah yang dihadapi dengan mengkorelasikan konsep dan teori serta peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencapai hasil analisis yang baik.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini memuat beberapa sub-bab yaitu metodologi penelitian, sifat penelitian, bahan dan sumber penelitian, tahap penelitian, metode analisis penelitian, dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, Penulis akan membahas dan menganalisis rumusan masalah sesuai dengan metode penelitian yang digunakan oleh Penulis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Penulis menyimpulkan hasil dari pembahasan pada Bab IV yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diperlukan.

²⁸ *Ibid.*